

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM PADA KORBAN TINDAK PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI LAHAT KELAS II**



**Skripsi
Diajukan Sebagai Persyaratan Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Nabil Fa'alih

02011281823180

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NABIL FA'ALIH
NIM : 02011281823180
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARAA PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM PADA KORBAN TINDAK PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI LAHAT KELAS II**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 30 Mei 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.HUM.
NIP: 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP: 198211252009121005



Mengetahui

Jekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP: 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nabil Fa'alih
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823180
Tempat/ Tanggal Lahir : Lahat, 1 November 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang timbul bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 30 Mei 2022



Nabil Fa'alih
NIM. 02011281823180

MOTTO

- **Man jadda wajada – “Barangsiapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil”**
- **Khoirunnas anfa’uhum linnas – “Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat bermanfaat bagi orang lain”**
- **Aku tidak bisa bertarung menggunakan pedang, aku tidak pandai navigasi, aku tidak pandai memasak, apalagi berbohong. Itulah sebabnya aku membutuhkan teman dan keluargaku! Aku tidak bisa hidup tanpa mereka.**

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- ❖ **Keluargaku Tercinta**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Temanku**
- ❖ **Guru dan Dosenku Tercinta**
- ❖ **Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah senantiasa dan tiada henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, shalawat beserta salam penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan dan syafaatnya di hari kiamat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih Penulis tujukan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Fastiko Habson dan Nine Novita (alm), yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu memberikan motivasi doa dan dukungan;
2. Kedua kakek dan nenekku, Kaulan Ibrahim dan Surtini, yang telah membesarkan saya, Semoga kelak cucumu dapat menjadi orang yang membanggakan dan dapat memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;


5. Bapak Dr. Mada Apriandi S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana;
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis kearah yang lebih baik selama menjadi mahasiswa;
12. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang bermanfaat;
13. Seluruh staff tata usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mengurus administrasi selama menempuh masa studi;

14. Bapak dan Ibu pegawai serta para hakim Pengadilan Negeri Lahat yang meluangkan waktu untuk riset skripsi saya dan menerima saya untuk melakukan KKL;
15. Teman-teman terdekat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
16. Untuk teman FH Unsri Angkatan 2018
17. Serta seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap kelangsungan serta kelancaran di dalam penulisan skripsi saya maupun saat perkuliahan.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

Indralaya, 30 Mei 2022

Penulis



Nabil Fa'alih

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat, rahmat, karunia serta ridhoNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pada Korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam penulisan skripsi, yang mana penulisan skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang akan menjadi bahan penelitian serta metode penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun penyajian. Demikianlah penulisan skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan bermanfaat juga bagi penulis.

Indralaya, 30 Mei 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical stroke that loops back to the horizontal one, ending in a small hook.

Nabil Fa'alih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Data.....	16
4. Lokasi Penelitian.....	18
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Teknik Pengolahan Data.....	19
7. Analisis Data	20
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
9. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perempuan	23
1. Sejarah Pergerakan Perempuan	23
2. Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Perempuan	27
3. Lembaga Yang Mengatur Tentang Perlindungan Perempuan	32

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung.....	38
1. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).....	38
2. Proses Pembentukan Perma.....	39
3. Tujuan Pembentukan dan Fungsi Perma	42
4. Kekuatan Mengikat Perma	43
5. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017	45
C. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana	48
1. Pengertian Korban.....	48
2. Jenis-Jenis Korban	49
3. Peraturan Yang Mengatur Tentang Hak-Hak Korban	51
4. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	53
5. Tindak Pidana Pemerkosaan.....	56
BAB III PEMBAHASAN	60
A. Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Perdoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN. Lht.	63
B. Hambatan Dalam Mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Perdoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II.....	70
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

ABSTRAK

Nama : Nabil Fa'alih

NIM : 02011281823180

Judul : Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pada Korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena pada kasus di Pengadilan yang korbannya adalah perempuan, terdapat hak-hak yang tidak didapatkan oleh perempuan sebagai korban dalam kasus kekerasan seksual. Para korban justru harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menyudutkan, menjerat dan melecehkan perempuan. Dengan lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, PERMA ini memberikan dasar tentang konsep kesetaraan gender, bagaimana hakim seharusnya berperilaku dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh hakim di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk dan mengidentifikasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 pada korban tindak pidana sesudah implementasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat dan bagaimana hambatan lembaga peradilan sesudah implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 pada korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Lahat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Lahat pada umumnya sudah berjalan dengan baik namun dalam proses pemeriksaan persidangan, masih terdapat beberapa pertanyaan yang menurut penulis tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh PERMA ini dan hambatan yang ditemukan Hakim pada saat implementasi nya antara lain adalah korban yang tidak terbuka, pemilihan kata yang kurang tepat, koordinasi antar hakim dan kapabilitas hakim.

Kata Kunci : Perempuan, Kekerasan seksual, Perempuan berhadapan dengan hukum

Pembimbing Utama,




Vera Novianti, S.H., M.HUM.
NIP: 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP: 198211252009121005

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP : 196002021995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, aman, damai, dan tertib bagi negara dan bangsa. Namun demikian, berbagai fungsi untuk menjamin kesetaraan, status dan hak-hak rakyat dalam masyarakat harus disesuaikan dengan visi hidup dan kepribadian negara dan bangsa berdasarkan Pancasila untuk mencapai keserasian, keseimbangan, dan keselarasan kepentingan sosial serta kepentingan rakyat Indonesia.¹

Setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi,² hal tersebut menjadi sebuah prinsip dasar dari suatu hukum dan HAM. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD 1945 yaitu menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Meskipun di dalam sistem peradilan telah adanya jaminan hukum yang melindungi perempuan dan penekanan terhadap kewajiban dari negara untuk memastikan bahwa perempuan bebas dari tindakan diskriminasi, namun senyatanya bukanlah menjadi suatu hal yang mudah bagi perempuan dalam mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum

¹ Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, (Yogyakarta : Medpress Anggota IKAPI, 2008), hlm. 6.

² Majelis Umum PBB, "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia," *Indonesian Journal of International Law*, Volume 4 Nomor 1 tahun 2006, hlm. 24. Diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/67701-ID-none.pdf>.

dan akses terhadap keadilan. Perempuan kerap mengalami kesulitan yang menumpuk dalam mencapai hak yang sepenuhnya yang dimana hal ini dikarenakan adanya tindakan diskriminasi dan stigma negatif yang didasarkan atas jenis kelamin dan gender. Setiap perempuan memiliki hak-hak khusus yang berhubungan dengan hak asasi manusia yang telah diakui dan dijamin oleh undang-undang. Hak perempuan yang dimiliki setiap perempuan tergolong dalam kelompok rentan yang memperoleh tempat secara khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia.³

Pada kasus di Pengadilan yang korbannya adalah perempuan, terdapat hak-hak yang tidak didapatkan oleh perempuan sebagai korban dalam kasus kekerasan seksual, Salah satunya adalah hak memberikan keterangan tanpa tekanan, hak bebas dari pertanyaan yang menjerat dan hak atas pemulihan yang terdapat pada perkara Putusan Nomor: 1390/Pid. B/2012/PN.LP. Mengingat data Komnas Perempuan pada tahun 2015 ada 6.499 kasus dan tahun 2016 ada 5.747 kasus.⁴ Padahal terdapat hak-hak lain bagi pihak yang berperkara khususnya saksi dan/atau korban, yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: (1) Hak memperoleh perlindungan atas

³ Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan", *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 24 No. 1 tahun 2017, Diunduh dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/50>, hlm. 4399.

⁴ Komnas Perempuan, *Catahu 2015: Kekerasan Terhadap Perempuan, Negara Segera Putus Impunitas Pelaku. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2014*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2015-kekerasan-terhadap-perempuan-negara-segera-putus-impunitas-pelaku-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2014>, Di akses pada tanggal 2 Oktober 2021 Pkl 10.30 WIB.

keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan; (2) Hak memberikan keterangan tanpa tekanan; (3) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat; (4) Hak dirahasiakan identitasnya; dan (5) Hak atas pemulihan.

Kenyataannya justru korban harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali seakan menjerat, menyudutkan, dan melecehkan perempuan. Korban diharuskan menceritakan serta menjelaskan ulang kejadian yang telah dialami secara berulang kali sehingga korban merasa tertekan, kelelahan serta depresi. Perempuan sebagai korban kerap mendapat pertanyaan dari Hakim yang bias dan sensitif antara lain pertanyaan-pertanyaan *vulgar* terlebih dalam proses pemeriksaan korban : “*Apa yang anda rasakan saat Payudara anda dipegang?*”, “*Kok bisa sih sampai-sampai kamu di cabuli?*” dan Saat proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, korban dan pendamping diminta untuk memperagakan kembali kejadian yang dia alami.⁵

Untuk perlindungan terhadap perempuan itu sendiri sudah banyak regulasi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur, tetapi pada kenyataannya bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan. Maka dari itu Mahkamah Agung membentuk sebuah Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak agar dapat menjamin akses terhadap peradilan dan keadilan yang bebas tanpa adanya diskriminasi terhadap perempuan dan anak, hal ini karena melihat cukup banyak perkara perempuan dan anak. Pokja dibentuk dengan Surat Keputusan Nomor 43/KMA/SK/IV/2015 tanggal 13 April 2015 oleh

⁵*Ibid*,

Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak, kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 88/KMA/SK/V/2016.⁶

Pada tanggal 24 Juni 2016, perwakilan dari Mahkamah Agung menghadiri seminar mengenai hakim perempuan se-Asia Tenggara yang diadakan di Bangkok, dalam seminar tersebut menghasilkan *the Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia (Bangkok Guidelines)*. Dari *Bangkok Guidelines* tercantum antara lain yaitu konsep dasar gender, implementasi prinsip kesetaraan gender, pedoman penerapan perspektif gender dalam mengadili perkara, dan rekomendasi bagi negara peserta lokakarya untuk mengembangkan sistem peradilan yang peka terhadap masalah gender.

Sejalan dengan *Bangkok Guidelines*, sebagai bentuk pengabdian terhadap *Bangkok Guidelines*, lalu Mahkamah Agung berencana untuk membuat sebuah peraturan yang berkaitan dengan perlakuan terhadap perempuan di pengadilan. Pada akhir 2016, AIPJ membuat khalayak dengan Mahkamah Agung untuk membahas hasil survei Mappi FHUI terhadap perempuan dengan difabel dalam peradilan pidana. Prof. Takdir Rahmadi yang merupakan kepala Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung, mengundang MaPPI FHUI dan AIPJ untuk berpartisipasi dalam membuat Peraturan Mahkamah Agung mengenai perempuan

⁶ MaPPI FHUI (Masyarakat Pemantau Peradilan di Indonesia), *Cerita Perubahan “Perma No. 3 Tahun 2017 : Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan”*, <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>, Diakses pada tanggal 15 Agustus 2021 Pkl 18.06 WIB.

berhadapan dengan hukum. Selain keberadaan *Bangkok Guidelines*, inisiatif untuk membangun peraturan terkait perkara perempuan juga didorong dengan meningkatnya perhatian dunia internasional dan nasional mengenai isu-isu perempuan. Akhirnya, pada tanggal 4 Agustus 2017, Mahkamah Agung menyetujui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (yang selanjutnya disebut PERMA No. 3 Tahun 2017). Setelah disetujui dan ditandatangani oleh ketua MA, proses berikutnya adalah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan diterbitkan.⁷

PERMA ini memuat dasar mengenai konsep dari kesetaraan gender, hal ini terlihat dari bagaimana cara berperilaku hakim yang seharusnya, dan hal-hal apa saja yang tidak seharusnya hakim lakukan selama persidangan. PERMA ini juga mengatur terkait hal-hal apa yang menjadi pertimbangan hakim selama memeriksa dan mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, misalnya seperti status sosial yang tidak setara, fisik yang tidak berdaya, adanya relasi kuasa, adanya riwayat kekerasan, maupun dampak psikis. PERMA ini memungkinkan korban perempuan tidak dapat hadir di dalam persidangan dengan cara pemeriksaan audio visual secara jarak jauh yang tentunya dengan suatu alasan tertentu. PERMA ini juga memberi peluang bagi perempuan untuk mempunyai pendamping di persidangan. PERMA ini tidak memperbolehkan hakim dalam memperlihatkan atau mengungkap pernyataan yang bias terhadap gender, membenarkan adanya tindakan diskriminasi kepada perempuan, serta mempertanyakan riwayat seksual

⁷*Ibid*,

dari korban. Apabila ada para pihak yang dengan sengaja bersikap ataupun membuat pernyataan yang terkesan merendahkan derajat perempuan dalam pemeriksaan persidangan, hakim diharapkan untuk bisa menegur para pihak tersebut. Hal lain yang juga ditentukan di dalam PERMA yaitu hakim harus mempertimbangkan dan mempertanyakan hal-hal yang menjadi kerugian, dampak dari kasus dan juga kebutuhan bagi korban selama pemulihan.⁸ Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum perlu bagi Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya hakim untuk membatasi tindakan dan perilaku dalam proses persidangan di Pengadilan.

Terkhususnya pada Pengadilan Negeri Lahat PERMA ini sebenarnya cukup terlaksana dengan baik. Namun, pada kasus-kasus tertentu seperti kasus Asusila, Korban sebagai perempuan seringkali tidak mendapatkan hak-haknya di dalam persidangan, seperti Hak untuk memberikan informasi tanpa adanya tekanan dan hak untuk bebas dari pertanyaan yang mengecoh.

Salah satu kasus yang menjadi titik tolak dalam penulisan skripsi ini yaitu kasus yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Lahat yaitu Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Lht dan Berita Acara Sidang 174/Pid.Sus/2021/PN Lht. Putusan ini merupakan perkara asusila yang dilakukan Sudarman Bin. Majeri, pria kelahiran Prabu Menang 1 Juli 1943 yang merupakan ayah tiri dari korban xxx. Dari salinan putusan diatas terlihat hakim menanyakan hal yang menyudutkan si

⁸*Ibid*,

korban dengan menanyakan “*Bagaimana bisa terjadi pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut?*”⁹.

Padahal dapat diketahui di dalam Pasal 5 (a) dan (c) PERMA No. 3 Tahun 2017 yang menyatakan:

“(a) Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum dan (c) mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukum pelaku”.¹⁰

PERMA No. 3 tahun 2017 Menjangkau wewenang Peradilan Negeri yang sebagian besar salah satu pihaknya adalah kaum perempuan, terutama perkara asusila. Dalam Perkara Asusila di Pengadilan Negeri Lahat, masih ditemukan hak-hak yang tidak didapatkan di dalam persidangan, seperti yang dijelaskan pada pasal di atas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA KORBAN TINDAK PIADANA DI PENGADILAN NEGERI LAHAT KELAS II”**.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 174/Pid.Sus/2021/PN.Lht

¹⁰ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penelitian skripsi ini memuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada korban tindak pidana pada Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Lht di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat?
2. Apa saja hambatan lembaga peradilan dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada korban tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini ditarik dari rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada korban tindak pidana sesudah implementasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat.
2. Untuk mengetahui hambatan lembaga peradilan sesudah implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Lahat.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara Teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dan pedoman pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana. Untuk korban sendiri harapannya dengan adanya skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi Korban Perempuan, yang mana skripsi ini harapannya dapat memberikan pengetahuan bagi korban beserta keluarga terkait hak-hak apa saja yang didapat perempuan sebagai korban dalam kasus kekerasan seksual. Serta bagi masyarakat luas, diharapkan hasil penelitian skripsi ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas bahwasannya perempuan memiliki hak-hak dalam proses persidangan untuk tidak ditekan baik ia sebagai korban, saksi atau bahwa terdakwa sekalipun.
2. Secara Praktis untuk menjawab permasalahan skripsi ini harapannya dapat memberikan kontribusi kepada Hakim serta lembaga peradilan di Pengadilan Negeri Lahat terlebih dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk dapat memberikan hak-hak bagi korban perempuan dalam suatu perkara, terkhususnya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lahat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian skripsi ini terbatas pada ruang lingkungannya yaitu, untuk mengetahui dan mengidentifikasi cara hakim dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Lahat dan untuk mengetahui hambatan Hakim dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Lahat.

F. Kerangka Teori

Untuk menjawab perumusan masalah pada penulisan penelitian skripsi ini, kerangka teori yang digunakan adalah teori Viktimologi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Teori Viktimologi

Viktimologi secara etimologi yaitu “*victim*” dan “*logos*” yang berasal dari bahasa latin yang artinya korban dan ilmu. Selanjutnya viktimologi dari segi terminologis memiliki arti suatu studi yang mempelajari tentang korban, serta hal-hal yang menyebabkan timbulnya korban juga akibat-akibat yang menimbulkan korban yang menjadi masalah bagi manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹¹

¹¹ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 43.

Mengenai pengertian Viktimologi J.E.Sahetapy menyatakan bahwa:¹²

“Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.”

Kemudian Arief Gosita, berpendapat bahwa:¹³

“Viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.”

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban. Viktimologi mencakup objek studi viktimisasi yang dimana diartikan sebagai penderitaan fisik atau psikis yang dapat diperbuat oleh perorang, komunitas, bahkan pemerintah. Pada penelitian ini sendiri penulis menekankan kepada teori viktimisasi keluarga, seperti perkosaan dan viktimisasi yuridis yang menyangkut peradilan.

2) Teori Gender

Istilah Gender berasal dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin.¹⁴ Pada kenyataannya, jenis kelamin lebih tepatnya didefinisikan untuk seks, sedangkan gender adalah sesuatu yang lain dari makna seks. Seks merupakan atribut yang melekat secara biologis dengan laki-laki dan perempuan, seperti laki-laki yang memiliki jakun, dapat memproduksi sel sperma, serta beralat

¹² Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2007), hlm. 44.

¹³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2002), hlm. 40.

¹⁴ Jhon M. Echol dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 265.

vital penis, sedangkan perempuan mempunyai alat reproduksi yaitu vagina, dapat memproduksi sel telur (*ovum*), memiliki payudara, memiliki rahim, mengalami rutinitas menstruasi, dan dapat menyusui.¹⁵ Karena ini adalah sesuatu yang berupa pemberian yang tidak dapat dirubah, sehingga yang bersifat alami tidak dapat mengalami perubahan.¹⁶ Sementara gender merupakan sesuatu yang dilekatkan, dikodifikasi dan dilembagakan secara sosial dan budaya kepada laki-laki dan perempuan, yang mengenai fungsi, peran, serta hak dan kewajiban masuk dalam lingkup gender.¹⁷

Para ahli, khususnya kaum feminis telah mengembangkan banyak teori tentang isu gender, namun yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah teori feminisme Marxis-Sosialis. Teori ini bertujuan untuk merestrukturisasi masyarakat untuk mencapai kesetaraan gender. Ketidaksetaraan gender disebabkan oleh sistem kapitalisme yang menciptakan kelas-kelas dan pembagian kerja, bahkan di dalam keluarga. Gerakan kelompok ini mengadopsi teori *praxis* Marxisme, yaitu teori penyadaran kepada kelompok tertindas, sehingga perempuan menjadi sadar bahwa mereka memiliki “kelas” yang tidak diuntungkan. Proses penyadaran ini merupakan upaya untuk membangkitkan emosi perempuan untuk bangkit dan mengubah keadaan.¹⁸

¹⁵ Moh. Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*, (Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat, 2002), hlm. 5. Lihat juga Softan A.R.Kau, *Fikih Feminis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 2.

¹⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Membincang Persoalan Gender*, (Semarang: RaSAIL, 2013), hlm. 3.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁸ Marzuki, “Kajian Tentang Teori-Teori Gender”, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Volume 4 No. 2 tahun 2007, Diunduh dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/6032>.

Dari uraian tentang teori gender di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah gender berarti jenis kelamin, namun gender memiliki pengertian yang berbeda dengan jenis kelamin yang mengacu kepada seks, atribut biologis yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan, sedangkan gender memiliki makna sesuatu yang membebaskan aspek sosial dan budaya kepada laki-laki dan perempuan, yang mengandung makna fungsi, peran, hak dan kewajiban.

3) Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1.

Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tersebut diganti karena tidak memperhatikan atau menjamin kepentingan anak, dalam hal ini baik anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi maupun anak sebagai korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya sebatas melindungi anak sebagai korban, namun anak sebagai pelaku terkadang berada pada posisi yang sama dengan pelaku orang dewasa.

Undang-Undang SPPA ini menekankan pada proses diversifikasi, dimana kepentingan anak dan kesejahteraan anak sangat diperhatikan dalam proses peradilan ini. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan

di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib diupayakan untuk diversi sesuai dengan amanat dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu istilah yang digunakan untuk mendefinisikan berbagai lembaga yang tergabung dalam pengadilan, termasuk kepolisian, kejaksaan, penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara bagi peneliti dalam menyelesaikan suatu masalah atas suatu objek penelitian.²⁰ Sehingga, metode penelitian dapat disimpulkan sebagai proses, asas-asas dan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan yang dijumpai pada saat melakukan penelitian.²¹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Definisi penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki yakni sebagai suatu teknik yang bertujuan untuk memperoleh aturan hukum, asas-asas dalam hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dijumpai.²² Penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *empirical legal research*, dan dalam

¹⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm.35

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2006), hlm. 42.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 6.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berjalannya hukum di dalam masyarakat.²³ Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Karena penelitian ini mengkaji manusia dalam hidup bermasyarakat, sehingga penelitian hukum empiris dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Bisa dikatakan bahwa penelitian hukum yang mengambil fakta-fakta yang terdapat di dalam suatu masyarakat, badan hukum serta instansi pemerintah.²⁴

Dari penjelasan di atas maka jenis penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan metode mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu Peraturan Mahkamah

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 79.

²⁴*Ibid*, hlm. 83.

Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.²⁵

- b. Pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isus hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu kasus Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Lht.²⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting. Sebab, kesalahan dalam penggunaan, pemahaman dan pemilihan sumber data, maka data yang dihasilkan juga jauh dari harapan, sehingga penulis harus dapat memahami dan memilih sumber data mana yang paling tepat digunakan dalam penelitian skripsi ini. Adapun jenis dan sumber data yang dimaksud ada 2 (dua) yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber primer, yaitu pihak-pihak yang menjadi subyek dalam penelitian ini. Data utama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan informan.²⁷ Data primer pada penelitian ini dikumpulkan dari hasil wawancara secara mendalam dan wawancara

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2011), hlm. 95.

²⁶ *Ibid*, hlm. 24.

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), hlm.129.

tidak terstruktur digunakan untuk memastikan agar tidak terjebak pada isi laporan saat mengumpulkan data atau informasi. Dalam penelitian skripsi ini subjek yang menjadi data primer yaitu informan yang diyakini berkompeten di bidang ini, yaitu dengan melakukan wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Negeri Lahat yang menangani kasus dalam objek penelitian ini serta Ketua Pengadilan Negeri Lahat.

Sebagai landasan hukum, peneliti menggunakan peraturan berikut dalam penelitian ini:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Lht;
- f) Berita Acara Sidang 174/Pid.Sus/2021/PN Lht.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari serta menelusuri kepustakaan berupa dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undangan, serta data dari instansi atau organisasi tempat penelitian relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini, Berita Acara Sidang 174/Pid.Sus/2021/PN Lht serta Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Lht yang merupakan data dari instansi Pengadilan Negeri Lahat dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik teoritis digunakan sebagai landasan hukum, terutama yang terkait dengan perlindungan hukum dalam menangani kasus perempuan sebagai korban berhadapan dengan hukum.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Yang mana lokasi penelitian ini menjadi langkah yang penting sebagai penunjang dalam penulisan skripsi ini. Adapun lokasi penelitian pada skripsi ini dilakukan di salah satu lembaga peradilan pada tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Lahat.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 2007), hlm. 53.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk memilih data-data yang menjadi pokok permasalahan dari objek yang diteliti. Dalam penelitian skripsi ini data yang dikumpulkan dilakukan dengan 2 (dua) cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung dengan responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini.²⁹ Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini ialah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan cara menggunakan pertanyaan yang menjadi pedoman fungsinya untuk memberikan batasan agar proses wawancara tidak keluar dari pokok permasalahan.³⁰

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang data yang andal dan lengkap yang tidak didasarkan pada asumsi.³¹

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menunjuk pada mengubah data menjadi informasi. Dalam statistik, informasi yang diperoleh digunakan untuk

²⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode penelitian survai* Cet.XIX, (Jakarta: LP3ES, 2008), hlm.192.

³⁰ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.

³¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RinekaCipta, 2008), hlm. 158.

pengambilan keputusan, khususnya dalam pengujian hipotesis.³² Teknik pengolahan data yang dipakai penulis adalah teknik pengolahan data kualitatif, teknik pengolahan data kualitatif juga berarti mengolah dan menganalisis data.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur dan mengklasifikasikan data ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar sehingga tema dapat ditemukan dan hipotesis kerja dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.³³ Berikut tahap-tahap analisis data kualitatif yang penulis data untuk menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu:

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Langkah pertama yaitu data yang telah diperoleh diperiksa kembali, khususnya untuk kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansi dengan kelompok data lain yang bertujuan untuk menentukan apakah data-data tersebut sudah cukup dalam menangani masalah data yang cukup untuk memecahkan masalah penelitian, juga guna mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam mempelajari data serta meningkatkan kualitas data.³⁴

2. *Classifaying* (Klasifikasi)

Mengurangi data yang ada cara mengumpulkan dan

³² Wasis, *Pedoman Riset Praktis untuk Profesi Perawat* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2006), hlm. 62.

³³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) hlm. 238.

³⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 346.

mengkategorikan data yang diperoleh menurut pola atau masalah tertentu agar mudah dibaca dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifikasi data adalah menguji keakuratan data untuk memastikan keabsahan data yang telah dikumpulkan. Verifikasi ini dilakukan dengan cara bertemu dengan sumber data (informan) dan mempresentasikan hasil wawancara dengannya untuk menjawab pertanyaan apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.³⁵

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Dimulai dengan menyatakan atau menjelaskan fakta dari bersifat khusus dan akhirnya sampai pada kesimpulan umum.

9. Sistematika Penulisan

Untuk penelitian skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) BAB yang tujuannya memudahkan pemahaman serta mengetahui urutan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, adalah bagian awal yang isinya Latar Belakang,

³⁵ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), hlm. 84.

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, yang terdiri dari: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data, Teknik Penarikan Kesimpulan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Sejarah Pergerakan Perempuan, Tinjauan tentang PERMA, dan Tinjauan Umum tentang Korban.

BAB III Merupakan bab yang berisikan pembahasan mengenai bagaimana implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat. Serta Membahas apa saja yang menjadi hambatan lembaga peradilan dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

BAB IV Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian dari uraian tersebut dapat dipahami permasalahan-permasalahan yang menjadi topik penulisan skripsi ini, sehingga dari uraian tersebut dapat penulis memberi rekomendasi terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Rafika Aditama Cetakan ke-1
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers
- Alwi Hasan, dkk. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Andi Prastowo. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektik Rancangan Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Arif Gosita. 2002. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- _____, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budi Winarno. 2008. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Medpress (Anggota IKAPI)
- Burhan Asshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Rafika Aditama
- G. Widiartana. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Hans Kelsen. 2006. *General Theory of Law and State, Ahli Bahasa: Raisul Muttaqien, "Teori Umum Tentang Hukum dan Negara"*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa
- Jhon M. Echol dan Hasan Sadily. 2005. *Kamus Inggris-Indonesia An English-Indonesia Dictionary*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru

- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. 2008. *Metode penelitian survai Cet.XIX*. Jakarta: LP3ES
- Moh. Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moh. Yasir Alimi. 2002. *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*. Yogyakarta : Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press
- Muhammad Quraish Shihab. 2013. *Membincang Persoalan Gender*. Semarang: RaSAIL.
- Muladi, 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Refika Aditama
- Nana Sudjana dan Awal Kusuma. 2008. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alnesindo
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- _____, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Riki Perdana Raya Waruwu. 2017. *Penerapan Asas Hukum Dalam Perma*. Jakarta : Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI
- Ronny Hanitijo Soemitro. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Rinneka Cipta
- Saparinah Sadli. 2010. *Berbeda Tetapi Setara*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Simons dalam Roni Wiyanto. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, C.V Mandar Maju
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: UI Press Jakarta
- _____, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rinneka Cipta
- Suleha Nurazisah Pasinan. 2019. *Tabir Keadilan*. Sulawesi Selatan: Aksara Timur

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Wasis. 2006. *Pedoman Riset Praktis untuk Profesi Perawat*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC

Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika cetakan kedua

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

JURNAL

Ani Triwati, 2019, *Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 9, No. 1, Diperoleh dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1445/931>.

Dede Fitriani Choirunisa, Lita Tyesta, and Amalia Diamantina, 2016, *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*, Diponegoro Law Review, Vol. 5 No. 2, Diperoleh dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10876/10554>.

Dede Kania, 2015, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 4, Diperoleh dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1243/82>.

- Emilda Firdaus, 2014, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 21 No. 1, Diperoleh dari <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4549>.
- F M Alisaputri, V S Permatahati, and M A Rifa, 2020, *Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan*, Prosiding HUBISINTEK, Vol. 1, Diperoleh dari <https://ojs.uadb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/983/847>.
- Ibnu Syamsu Hidayat, 2018, *Kedudukan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Dan Pemikiran Asghar Ali Engginer*, Sakina: Journal of Family Studies Vol. 2 No. 4, Diperoleh dari <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/373/279>.
- Louisa Yesami Krisnalita, 2018, *Perempuan, HAM Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1, Diperoleh dari <https://fh-unkris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/15>.
- Majelis Umum PBB, 2006, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, Indonesian Journal of International Law Vol. 4 No. 1: hlm. 24. Diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/67701-ID-none.pdf>.
- Marzuki, 2007, *Kajian Tentang Teori-Teori Gender*, Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2. Diperoleh dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/6032>.
- Nur Rochaety, 2014, *Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia*, Palastren: Jurnal Studi Gender, Vol. 7, No. 1, Diperoleh dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/996>.
- Nur Solikin, 2017, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)*, Jurnal Rechtsvinding tahun 2017.
- Nurhilmiyah, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, Diperoleh dari <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3172/2943>.
- Silvy Mei Pradita, 2020, *Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia Abad 19-20 : Tinjauan Historis Peran Perempuan Dalam Pendidikan Bangsa The History of the Indonesian Women 's Movement in the 19-20 Century : A Historical Review of the Role of Women in National Education*, Chronologia: Journal of History Education 2, Vol. 2, No. 1, Diperoleh dari <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jhe/article/download/6060/2055>.
- Suci Flambonita, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 24 No. 1, Diperoleh dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/50>

SKRIPSI

- Akmalia Fitri Mafaza. 2019. *Peran Women's Crisis Center (WCC) Kabupaten Nganjuk Dalam Mendampingi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. **Skripsi**. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/14879/1/15210048.pdf>.
- Anri Supriadi, 2019. *Pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup*. **Skripsi**. Curup: IAIN Curup. Diakses dari <http://e-theses.iaincurup.ac.id/279/>.
- Febri Diana. 2009. *Peranan Komnas Perempuan Dalam Mewujudkan Keadilan Gender Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Analisis di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)*. **Skripsi**. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/18428>.
- Silmi Mursidah. 2018. *Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. **Skripsi**. Surabaya: UIN Sunan Ampel. Diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/27485/>.

INTERNET

- A D Wulansari, (2018, September), *Di Mana Perempuan Indonesia Menemukan Arti 'Merdeka'?: Sejarah Yang Berulang Dan Upaya Penyelesaian*. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/328149211_Dimana_Perempuan_Indonesia_Menemukan_Arti_Merdeka, pada tanggal 27 Januari 2022
- Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, *Beranda*, diakses dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id>, pada tanggal 30 Januari 2022
- Kemenpppa Republik Indonesia, (2020, Mei, 14), *Sejarah Kemenpppa Republik Indonesia*, diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/3>, pada tanggal 14 Januari 2022
- Komnas Perempuan, (2015, Maret, 9), *Catahu 2015: Kekerasan Terhadap Perempuan, Negara Segera Putus Impunitas Pelaku*. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2014. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2015-kekerasan-terhadap-perempuan-negara-segera-putus-impunitas-pelaku-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2014>, pada tanggal 2 Oktober 2021.
- Komnas Perempuan, (2020, Maret, 6) *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1166.1613744528.pdf>, pada tanggal 27 Januari 2022.
- Komnas Perempuan, *Profil Komnas Perempuan*, Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/profil>, pada tanggal 12 Januari 2022.

MaPPI FHUI, (2018, Juli, 24), Cerita Perubahan “Perma No. 3 Tahun 2017 : Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan”, Diakses dari <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>, pada tanggal 15 Agustus 2021.